



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor : 40/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

TENTANG **PENETAPAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT** **SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan calon walikota dan wakil walikota.
- b. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Walikota Palu Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undanga Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undag – undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi selatan – Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang _ Undang, Tambahan lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964);

2. Undang - Undang Nomor 4 ,tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 No 2, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 8, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor : 12 Tahun 2015;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 17/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 08/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan :

1. Berita Acara nomor:45/BA/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015

2. Berita Acara nomor: 47/VIII/2015 tanggal 24 Agustus Tahun 2015 Tentang penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan pasangan calon yang TIDAK memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Palu pada Tahun 2015;
- KEDUA : Menetapkan Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Walikota Palu Tahun 2015 adalah Pasangan Calon : **H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH** dan **Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si** yang diusung oleh gabungan partai GOLKAR, Partai Gerindra.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,



MARWAN. P ANGKU